



**PENETAPAN**

Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

**PUPUT NOPEL**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal di Desa Kubung RT 001 Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 16 Desember 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 16 Desember 2019 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Ngb yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

1.- Bahwa pemohon lahir di Kubung, pada tanggal 28 Mei 1997 dari Ibu KATIK dengan nama PUPUT NOPEL;-----

2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan/dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Pemohon Nomor 6209CLT2611200900572;-----

3.-----Bahwa, ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan Penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran dimana nama Pemohon tertulis PUPUT NOVEL tanggal lahir 28 Mei 1997;-----

4. Bahwa, telah menempuh pendidikan dan telah memiliki ijazah, dimana nama pemohon tertulis/terbaca PUPUT NOPEL dan tanggal lahir 28 Mei 1997;-----

5.-----Bahwa, dengan adanya perbedaan nama pada Akta Kelahiran tersebut nantinya akan menimbulkan ketidak pastian hukum terdapat pemohon sehingga pemohon perlu memperbaiki kesalahan tersebut;

6.-----Bahwa untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran pemohon tersebut serta untuk menyatakan hal itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN

Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :-

1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-Menyatakan memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran 6209CLT2611200900572 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau pada tanggal 26 November 2009 yang semula tertulis/terbaca PUPUT NOVEL diganti menjadi PUPUT NOPEL ;

3.-----Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama pemohon pada Akta Kelahiran pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten membenbankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon yang telah di bacakan di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1.---Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PUPUT NOPEL, tertanda P-1;-----

2.-----Fotocopy Kartu Keluarga No. 62090112080001 atas nama kepala keluarga BENI PENJAITAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, tertanda P-2;-----

3.-----Fotocopy Surat Nikah Nomor 03/BPH-MJGKE/KB/08/2016 antara BENI PENJAITAN dan PUPUT NOPEL yang dikeluarkan oleh GKE Kubung, tertanda P-3;-----

4.Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT2611200900572 atas nama PUPUT NOVEL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, tertanda P-4;-----

5.Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Delang atas nama PUPUT NOPEL, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri I Delang, Kabupaten Lamandau, tertanda P-5;-----

6.---Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Delang atas nama PUPUT NOPEL, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah

halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN

Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama Negeri 3 Delang, Kabupaten Lamandau, tertanda P-6;-----

7.---Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kubung atas nama PUPUT NOPEL, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kubung, Delang, Kabupaten Lamandau, tertanda P-7;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

## 1.-----Saksi BENI PENJAITAN;

•---Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi suami Pemohon;

•- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon lahir di Kubung, pada tanggal 28 Mei 1997;-----

•---Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon menikah dengan saksi pada tanggal 6 Agustus 2016;-----

•---Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;-----

• Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Nama Pemohon adalah PUPUT NOPEL;-----

•--Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah, KTP dan KK adalah PUPUT NOPEL;-----

•-----Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon bermaksud memperbaiki penulisan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis PUPUT NOPEL di perbaiki menjadi PUPUT NOPEL dengan alasan menyamakan/ menyeragamkan dengan Dokumen Pendidikan pemohon;-----

•Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki penulisan Nama pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semata-mata agar dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang;-----

## 2.-----Saksi GUNAWAN;

halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN

Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Paman dari Pemohon;-----

•- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon lahir di Kubung, pada tanggal 28 Mei 1997;-----

•- -Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon menikah dengan saksi BENI PENJAITAN pada tanggal 6 Agustus 2016;-----

•----Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;-----

• Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Nama Pemohon adalah PUPUT NOVEL;-----

•--Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah, KTP dan KK adalah PUPUT NOPEL;-----

•-----Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon bermaksud memperbaiki penulisan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis PUPUT NOVEL di perbaiki menjadi PUPUT NOPEL dengan alasan menyamakan/ menyeragamkan dengan Dokumen Pendidikan pemohon;-----

•Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki penulisan Nama pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semata-mata agar dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang termuat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dari yang semula tertulis PUPUT NOVEL menjadi PUPUT NOPEL;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan

halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN

Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama saksi BENI PENJAITAN, dan saksi GUNAWAN;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1.- -Bahwa pemohon lahir di Kubung, pada tanggal 28 Mei 1997 dari Ibu KATIK dengan noma PUPUT NOPEL;-----

2.Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan/dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Pemohon Nomor 6209CLT2611200900572;-----

3.-----Bahwa, ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan Penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran dimana nama Pemohon tertulis PUPUT NOVEL tanggal lahir 28 Mei 1997;-----

4.----Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah, KTP dan KK adalah PUPUT NOPEL;-----

5.-----Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki penulisan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis PUPUT NOVEL di perbaiki menjadi PUPUT NOPEL dengan alasan menyamakan/ menyeragamkan dengan Dokumen Pendidikan pemohon;-----

halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN

Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.---Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki penulisan Nama pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semata-mata agar dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, setelah memperhatikan dengan seksama maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6209CLT2611200900572 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dari yang semula tertulis PUPUT NOVEL menjadi PUPUT NOPEL agar dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang, bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

## MENETAPKAN :

1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;

-----

halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN

Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti dan atau merubah Nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6209CLT2611200900572 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis **PUPUT NOVEL** menjadi **PUPUT NOPEL**;-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama pemohon tersebut;-----

4.-----Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 26 DESEMBER 2019 oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

EDI ZARQONI, S.H.

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
4.	Panggilan Pemohon	:	Rp.	0,-
5.	PNBP Panggilan Pemohon:	Rp.	10.000,-	
6.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-

J u m l a h : Rp. 106.000,-  
(Seratus Enam Ribu Rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN

Ngb